

## Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

<b>Nama Penerbit</b>	: PT Bank CIMB Niaga Tbk (“Bank”)	<b>Mata Uang</b>	: IDR
<b>Nama Produk</b>	: Pinjaman Transaksi Khusus (PTK)	<b>Deskripsi Produk</b>	: Fasilitas Kredit Modal Kerja yang diberikan kepada Debitur untuk memenuhi kebutuhan kas harian yang bersifat fluktuatif, mendesak, dan berfrekuensi tinggi. Pencairan Fasilitas Kredit dapat dilakukan secara <i>revolving basis</i> (secara berulang) atau <i>on liquidation basis</i> (secara angsuran).
<b>Jenis Produk</b>	: Pinjaman Modal Kerja		

### Fitur Utama Fasilitas Kredit

Jumlah Fasilitas Kredit / Limit Pokok Pinjaman	: Maksimum Rp 30.000.000.000,-	Jenis Agunan	: - Tanah, atau Tanah & Bangunan - Tunai - Surat Berharga
Suku Bunga*	: 8.25 % - 9.25 % per tahun (Floating)	Angsuran	: <i>On Liquidation Basis:</i> Rp 91.666.667,-**  <i>Revolving Basis:</i> N/A
Jangka Waktu Fasilitas Kredit	: <i>On Liquidation Basis:</i> Maksimum 5 (lima) tahun sesuai kebutuhan Debitur.  <i>Revolving Basis:</i> Maksimum 1 (satu) tahun	Pembayaran Kembali	: - Hutang pokok wajib dibayarkan sesuai tanggal jatuh tempo pembayaran per penarikan - Bunga wajib dibayar setiap bulan - Khusus PTK <i>on liquidation</i> , pembayaran dilakukan secara Angsuran setiap bulan - Seluruh Hutang wajib dibayarkan lunas pada Jatuh Tempo Fasilitas Kredit

\*berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan.

\*\*berdasarkan simulasi perhitungan pada bagian Simulasi

Manfaat	Risiko
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitas kredit yang fleksibel untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dengan jangka waktu yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Debitur.</li> <li>2. Dapat membantu mengatur arus kas (<i>cash flow</i>) usaha menjadi lebih baik.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tercatatnya riwayat kredit Debitur pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) ketika Debitur lalai (cidera janji) dalam memenuhi kewajiban dalam hal, namun tidak terbatas pada, menunggak pembayaran.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Agunan Debitur dapat dieksekusi atau diambil alih apabila Debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai Perjanjian Kredit.</li> <li>3. Kenaikan suku bunga dapat mengakibatkan jumlah bunga/angsuran yang dibayar oleh Debitur akan menjadi lebih besar dari sebelumnya.</li> <li>4. Debitur akan dikenakan biaya pembayaran dipercepat apabila melakukan pembayaran dipercepat, baik sebagian maupun seluruhnya, dari jadwal atau tenor yang sudah disepakati, dimana besarnya biaya tercantum dalam Perjanjian Kredit.</li> </ol>
--	--

<b>Biaya</b>	<b>Persyaratan dan Tata Cara</b>
--------------	----------------------------------

<p><b>Biaya Pengajuan Fasilitas Kredit:</b></p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">Biaya Provisi</td> <td style="width: 5%;">:</td> <td colspan="2">1% per tahun (<i>per annum</i>) dari Jumlah Fasilitas Kredit (Pokok Pinjaman).</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">Biaya Administrasi</td> <td rowspan="4">:</td> <td style="text-align: center;"><b>Limit Pokok Pinjaman</b></td> <td style="text-align: center;"><b>Biaya Administrasi</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">&lt; Rp 1.000.000.000,-</td> <td style="text-align: center;">≥ Rp 1.000.000,- per Fasilitas</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Rp 1.000.000.000,- – Rp 5.000.000.000,-</td> <td style="text-align: center;">≥ Rp 4.500.000,- per Fasilitas</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">&gt; Rp 5.000.000.000,- – Rp 15.000.000.000,-</td> <td style="text-align: center;">≥ Rp 7.500.000,- per Fasilitas</td> </tr> <tr> <td>Biaya Materai</td> <td>:</td> <td colspan="2">Rp 10.000,- per dokumen</td> </tr> <tr> <td>Biaya Pengikatan Agunan</td> <td>:</td> <td colspan="2">Mengacu pada tagihan yang akan dihitung dan ditentukan oleh Notaris/PPAT Rekanan Bank sesuai dengan Agunan yang diserahkan</td> </tr> <tr> <td>Biaya Survei/<i>Appraisal</i></td> <td>:</td> <td colspan="2"> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Internal <i>appraisal</i>: Rp 500.000,- per lokasi.</li> <li>- Eksternal <i>appraisal</i>: Besarnya dihitung/ditentukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik berdasarkan jenis Agunan.</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>Biaya Notaris/PPAT</td> <td>:</td> <td colspan="2">Mengacu pada tagihan yang akan dihitung dan ditentukan oleh Notaris Rekanan CIMB</td> </tr> </table>	Biaya Provisi	:	1% per tahun ( <i>per annum</i> ) dari Jumlah Fasilitas Kredit (Pokok Pinjaman).		Biaya Administrasi	:	<b>Limit Pokok Pinjaman</b>	<b>Biaya Administrasi</b>	< Rp 1.000.000.000,-	≥ Rp 1.000.000,- per Fasilitas	Rp 1.000.000.000,- – Rp 5.000.000.000,-	≥ Rp 4.500.000,- per Fasilitas	> Rp 5.000.000.000,- – Rp 15.000.000.000,-	≥ Rp 7.500.000,- per Fasilitas	Biaya Materai	:	Rp 10.000,- per dokumen		Biaya Pengikatan Agunan	:	Mengacu pada tagihan yang akan dihitung dan ditentukan oleh Notaris/PPAT Rekanan Bank sesuai dengan Agunan yang diserahkan		Biaya Survei/ <i>Appraisal</i>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Internal <i>appraisal</i>: Rp 500.000,- per lokasi.</li> <li>- Eksternal <i>appraisal</i>: Besarnya dihitung/ditentukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik berdasarkan jenis Agunan.</li> </ul>		Biaya Notaris/PPAT	:	Mengacu pada tagihan yang akan dihitung dan ditentukan oleh Notaris Rekanan CIMB		<p><b>Debitur Perorangan:</b></p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Pengalaman Usaha</td> <td>Minimum 4 tahun</td> </tr> <tr> <td>Bentuk Usaha</td> <td>Perorangan, Usaha Dagang (UD), atau Perusahaan Dagang (PD)</td> </tr> <tr> <td>Warga Negara/Domisili</td> <td>Warga Negara Indonesia (WNI)</td> </tr> <tr> <td>Usia</td> <td>Minimum 21 tahun pada saat pengajuan kredit dan maksimum 65 tahun pada saat jatuh tempo fasilitas kredit</td> </tr> </table> <p><b>Debitur Perusahaan:</b></p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Pengalaman Usaha</td> <td>Minimum 4 tahun</td> </tr> <tr> <td>Bentuk Usaha</td> <td>Perseroan Terbatas (PT) atau Perseroan Komanditer (CV)</td> </tr> <tr> <td>Domisili</td> <td>Indonesia</td> </tr> <tr> <td>Kepemilikan Saham</td> <td>Minimum saham 60% dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI)</td> </tr> </table> <p><b>Dokumen yang harus dilengkapi:</b></p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 45%;">Nama Dokumen</th> <th style="width: 20%;">Perorangan</th> <th style="width: 30%;">Perusahaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Formulir Permohonan Kredit yang ditandatangani oleh Debitur</td> <td style="text-align: center;">√</td> <td style="text-align: center;">√</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Fotokopi KTP Pemohon dan KTP Pasangan</td> <td style="text-align: center;">√</td> <td style="text-align: center;">x</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Fotokopi Kartu Keluarga</td> <td style="text-align: center;">√</td> <td style="text-align: center;">x</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Fotokopi Akta</td> <td style="text-align: center;">√</td> <td style="text-align: center;">x</td> </tr> </tbody> </table>	Pengalaman Usaha	Minimum 4 tahun	Bentuk Usaha	Perorangan, Usaha Dagang (UD), atau Perusahaan Dagang (PD)	Warga Negara/Domisili	Warga Negara Indonesia (WNI)	Usia	Minimum 21 tahun pada saat pengajuan kredit dan maksimum 65 tahun pada saat jatuh tempo fasilitas kredit	Pengalaman Usaha	Minimum 4 tahun	Bentuk Usaha	Perseroan Terbatas (PT) atau Perseroan Komanditer (CV)	Domisili	Indonesia	Kepemilikan Saham	Minimum saham 60% dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI)	No.	Nama Dokumen	Perorangan	Perusahaan	1	Formulir Permohonan Kredit yang ditandatangani oleh Debitur	√	√	2	Fotokopi KTP Pemohon dan KTP Pasangan	√	x	3	Fotokopi Kartu Keluarga	√	x	4	Fotokopi Akta	√	x
Biaya Provisi	:	1% per tahun ( <i>per annum</i> ) dari Jumlah Fasilitas Kredit (Pokok Pinjaman).																																																																	
Biaya Administrasi	:	<b>Limit Pokok Pinjaman</b>	<b>Biaya Administrasi</b>																																																																
		< Rp 1.000.000.000,-	≥ Rp 1.000.000,- per Fasilitas																																																																
		Rp 1.000.000.000,- – Rp 5.000.000.000,-	≥ Rp 4.500.000,- per Fasilitas																																																																
		> Rp 5.000.000.000,- – Rp 15.000.000.000,-	≥ Rp 7.500.000,- per Fasilitas																																																																
Biaya Materai	:	Rp 10.000,- per dokumen																																																																	
Biaya Pengikatan Agunan	:	Mengacu pada tagihan yang akan dihitung dan ditentukan oleh Notaris/PPAT Rekanan Bank sesuai dengan Agunan yang diserahkan																																																																	
Biaya Survei/ <i>Appraisal</i>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Internal <i>appraisal</i>: Rp 500.000,- per lokasi.</li> <li>- Eksternal <i>appraisal</i>: Besarnya dihitung/ditentukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik berdasarkan jenis Agunan.</li> </ul>																																																																	
Biaya Notaris/PPAT	:	Mengacu pada tagihan yang akan dihitung dan ditentukan oleh Notaris Rekanan CIMB																																																																	
Pengalaman Usaha	Minimum 4 tahun																																																																		
Bentuk Usaha	Perorangan, Usaha Dagang (UD), atau Perusahaan Dagang (PD)																																																																		
Warga Negara/Domisili	Warga Negara Indonesia (WNI)																																																																		
Usia	Minimum 21 tahun pada saat pengajuan kredit dan maksimum 65 tahun pada saat jatuh tempo fasilitas kredit																																																																		
Pengalaman Usaha	Minimum 4 tahun																																																																		
Bentuk Usaha	Perseroan Terbatas (PT) atau Perseroan Komanditer (CV)																																																																		
Domisili	Indonesia																																																																		
Kepemilikan Saham	Minimum saham 60% dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI)																																																																		
No.	Nama Dokumen	Perorangan	Perusahaan																																																																
1	Formulir Permohonan Kredit yang ditandatangani oleh Debitur	√	√																																																																
2	Fotokopi KTP Pemohon dan KTP Pasangan	√	x																																																																
3	Fotokopi Kartu Keluarga	√	x																																																																
4	Fotokopi Akta	√	x																																																																

<b>Biaya yang timbul Insidental:</b>				
Biaya Asuransi Jiwa	:	<i>On Liquidation Basis:</i> Mulai dari Rp 0*		
		<i>Revolving Basis:</i> N/A		
Biaya Asuransi Agunan	:	Premi sesuai tarif asuransi yang besarnya tergantung jangka waktufasilitas kredit, jenis agunan dan nilai agunan.		
Denda Keterlambatan Pembayaran	:	- Keterlambatan pembayaran hutang pokok 4% per tahun ( <i>per annum</i> ) (dihitung dari porsi tunggakan hutang pokok) - Keterlambatan pembayaran bunga 2% per tahun ( <i>per annum</i> ) (dihitung dari porsi tunggakan pembayaran bunga)		
Biaya Pembayaran Dipercepat	:	Minimum 3 % dari hutang pokok khusus PTK berjenis <i>On Liquidation Basis</i> dan Minimum 3 % dari limit pokok pinjaman khusus PTK berjenis <i>revolving basis</i> .		
			Nikah/Cerai/Pisah Harta (jika ada)	
			5 Fotokopi NPWP perorangan	√ x
			6 Fotokopi NPWP perusahaan	x √
			7 Fotokopi Akta Pendirian dan Perubahan-perubahannya beserta dengan SK Menkumham	x √
			8 Fotokopi KTP Pengurus dan KTP Pemegang Saham	x √
			9 Fotokopi SIUP, TDP, NIB, Surat Keterangan Domisili	√ √
			10 Fotokopi Sertifikat/Bukti Kepemilikan Agunan, IMB/PBG dan PBB terakhir	√ √
			11 Fotokopi Rekening Koran minimum 3 bulan terakhir	√ √
			12 Fotokopi Laporan Keuangan (minimum <i>inhouse</i> )	x √
			13 Fotokopi KTP Pemilik Agunan (apabila kepemilikan Agunan adalah perorangan dan bukan atas nama Debitur)	√ √
			14 Fotokopi NPWP Pemilik Agunan (apabila kepemilikan Agunan bukan perorangan dan bukan atas nama Debitur)	√ √
<p>Tata Cara Pengajuan Fasilitas Kredit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Debitur menyerahkan Formulir Permohonan Kredit yang telah diisi lengkap dan ditandatangani berikut dengan Dokumen yang</li> </ol>				

\*bergantung pada nilai pengajuan pertanggungan

	<p>harus dilengkapi kepada <i>Relationship Manager</i> Bank.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. <i>Relationship Manager</i> Bank akan memproses permohonan Kredit, apabila Fasilitas Kredit disetujui maka akan diberitahukan kepada Debitur untuk selanjutnya dilakukan penandatanganan Perjanjian Kredit dan pengikatan Agunan.</li> <li>3. Setelah Bank membukukan Fasilitas Kredit, Debitur dapat menggunakan fasilitasnya sampai batas limit pinjaman (fasilitas kredit) yang diberikan.</li> <li>4. Media penarikan berupa <i>Customer Acknowledgement Receipt (CAR)</i>, Promes atau media lainnya sesuai struktur Fasilitas Kredit, dengan pemberitahuan minimum 3 (tiga) hari kerja sebelum pengajuan pencairan kepada <i>Relationship Manager</i> di Bank</li> </ol>
--	---

## Simulasi

### **Contoh asumsi simulasi pinjaman (fasilitas kredit) dan biaya:**

*PTK on liquidation:*

Pokok Pinjaman	:	Rp 1.000.000.000,-
Jangka Waktu	:	12 bulan
Angsuran per Bulan dengan Pokok Tetap*	:	Rp 91.666.667,-
Provisi	:	Rp 10.000.000,-
Biaya Administrasi	:	Rp 4.500.000,-
Biaya Appraisal Internal 1 lokasi	:	Rp 500.000,-
Total Biaya yang dibayarkan di awal (dikecualikan Biaya Notaris, Biaya Asuransi dan Biaya Eksternal Appraisal, jika ada)	:	Rp 15.000.000,-

Total Pokok	Biaya	Total Bunga	Total yang dibayarkan
Rp 1.000.000.000,-	Rp 15.000.000,-	Rp 54.166.667,-	Rp 1.069.666.667,-

*\*Merupakan angsuran pada bulan ke-1 (simulasi/estimasi dengan suku bunga 10% per tahun)*

### **Contoh asumsi simulasi kredit dan biaya:**

*PTK revolving :*

Pokok Pinjaman	:	Rp 1.000.000.000,-
Jangka Waktu	:	12 bulan

Bunga (asumsi pemakaian full)*	:	Rp 100.000.000,-
Provisi	:	Rp 10.000.000,-
Biaya Administrasi	:	Rp 4.500.000,-
Biaya Appraisal Internal 1 lokasi	:	Rp 500.000,-
Total Biaya yang dibayarkan di awal (dikecualikan Biaya Notaris, Biaya Asuransi dan Biaya Eksternal Appraisal, jika ada)	:	Rp 15.000.000,-

Total Pokok	Biaya	Total Bunga	Total yang dibayarkan
Rp 1.000.000.000,-	Rp 15.000.000,-	Rp 100.000.000,-	Rp 1.115.000.000,-

(simulasi/estimasi dengan suku bunga 10% per tahun)

1. Tabel Angsuran PTK *on liquidation* akan diberikan oleh *Relationship Manager* terpisah saat pemberian Ringkasan Informasi Produk dan Layanan RIPLAY versi Personal kepada debitur, sesuai dengan Pokok Pinjaman, Jangka waktu dan Suku Bunga yang disetujui.
2. Biaya pengikatan agunan atau biaya pemasangan Hak Tanggungan dipengaruhi oleh nilai atau jumlah pinjaman dan biaya-biaya lain, seperti biaya jasa Notaris yang akan diinformasikan oleh Notaris Rekanan Bank sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit.
3. Nilai biaya premi asuransi dan biaya notaris akan disampaikan dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) versi Personal.

### Informasi Tambahan

1. Apabila terjadi kelalian (cidera janji) termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban pembayaran Debitur kepada Bank, maka Debitur dapat dikenakan biaya tambahan, misalnya biaya penagihan, biaya restrukturisasi, biaya administrasi, biaya lelang, dan biaya lainnya.
2. Definisi :
  - a. Debitur adalah perorangan atau perusahaan yang diberikan fasilitas kredit oleh Bank. Dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) versi Umum ini, istilah Debitur termasuk perorangan atau perusahaan yang akan mendapatkan Fasilitas Kredit dari Bank.
  - b. *Relationship Manager* adalah staf Bank yang akan membantu Debitur dalam proses pengajuan Fasilitas Kredit dan akan membantu semua kebutuhan perbankan Debitur kedepannya.
  - c. *Revolving basis* adalah sifat dari Fasilitas Kredit dimana apabila dalam jangka waktu penarikan terdapat pelunasan sebagian atau seluruhnya, maka jumlah Fasilitas Kredit dapat bertambah atau berulang kembali sesuai dengan jumlah pelunasan, dengan ketentuan bahwa pelunasan tersebut tidak mengakibatkan Perjanjian Kredit hapus atau berakhir.
  - d. *On liquidation basis* adalah sifat dari Fasilitas Kredit dimana jumlah Fasilitas kredit akan menurun sesuai dengan penarikan dimana pelunasan sebagian atau seluruhnya tidak mengakibatkan jumlah Fasilitas Kredit dapat bertambah atau berulang kembali.
  - e. *Customer Acknowledgement Receipt (CAR)* adalah surat permohonan pencairan Fasilitas Kredit dan kesanggupan bayar yang disetujui oleh Debitur.
  - f. Promes adalah surat kesanggupan bayar dari Debitur untuk membayar kewajiban pada Bank.
  - g. *Appraisal* adalah penilaian nilai agunan yang dilakukan oleh pihak internal Bank atau pihak ketiga rekanan Bank.

- h. *Floating* adalah bunga Fasilitas Kredit yang dapat berubah setiap tahun atau sewaktu-waktu merujuk pada kebijakan Bank.
  - i. *Fixed* adalah bunga yang bersifat tetap dan tidak berubah sampai jangka waktu atau sampai dengan tanggal jatuh tempo (selama jangka waktu kredit).
  - j. Pokok Pinjaman adalah jumlah uang utama yang dipinjam oleh Debitur dari Bank, tanpa termasuk bunga, biaya, atau denda lainnya.
  - k. Angsuran adalah jumlah kewajiban yang harus dibayarkan kembali oleh Debitur yang terdiri dari hutang pokok dan/atau Bunga
  - l. Notaris/PPAT Rekanan adalah notaris/PPAT yang menjalin kerja sama resmi dengan Bank untuk menangani pembuatan dokumen-dokumen hukum berkaitan dengan proses kredit, seperti, namun tidak terbatas pada perjanjian kredit, pengikatan jaminan, dan dokumen hukum lainnya.
3. Debitur setelah melakukan pelunasan wajib untuk mengambil dokumen agunan di Bank maksimum 30 hari kalender sejak tanggal pelunasan.
  4. Dalam rangka penerapan Good Corporate Governance, Debitur dilarang untuk memberikan suatu pemberian atau imbalan dalam bentuk apapun kepada pejabat dan/atau karyawan Bank berkenaan dengan proses pengajuan, persetujuan dan pemberian Fasilitas Kredit.
  5. Diinformasikan terkait biaya-biaya bahwa karyawan Bank dalam proses pengajuan ini tidak menerima uang tunai, pembayaran biaya terkait Fasilitas Kredit, segala biaya yang timbul terkait Fasilitas Kredit wajib disetor ke rekening tabungan Debitur di Bank dan Bank akan mendebit dari rekening tabungan milik Debitur yang ada di Bank.
  6. Biaya-biaya yang akan dibebankan ke Debitur akan mengacu pada informasi yang disebutkan pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) versi Personal.
  7. Debitur dan/atau Bank tidak diperkenankan melakukan, memberikan kuasa atau mengizinkan tindakan yang akan menyebabkan Debitur dan/atau Bank, termasuk Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan serta pihak ketiga yang bertindak untuk dan atas nama Debitur dan/atau Bank, melakukan segala perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  8. BANK berkomitmen untuk selalu menjunjung tinggi penegakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik ("GCG"). Debitur harus segera memberitahukan, jika menyadari atau memiliki dugaan adanya tindakan korupsi, suap dan/atau pelanggaran prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik lainnya, termasuk dan tidak terbatas pada hal yang berkaitan dengan penawaran Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) versi Umum ini. Penyampaian dugaan terkait BANK dilakukan melalui saluran layanan WHISTLEBLOWING Bank yaitu Website: <https://idn.deloitte-halo.com/ayolaporCIMBNIAGA/> , E-mail : [ayolaporCIMBNIAGA@tipoffs.info](mailto:ayolaporCIMBNIAGA@tipoffs.info) , Telepon : 14031, SMS dan WA : +6282211356363 , Faks. : +622128565231 , dan/atau Surat : Ayo Lapor PO BOX 3331 JKP 10033.
  9. Apabila terdapat tindakan korupsi, suap dan/atau pelanggaran prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik ("GCG") yang dilakukan oleh salah satu pihak sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian ini, maka BANK berhak mengakhiri / tidak melanjutkan proses penawaran/penyediaan Fasilitas Kredit kepada Debitur.
  10. Debitur wajib membaca dan memahami Pemberitahuan Privasi BANK sebagaimana tersedia secara lengkap di [cimb.id/pemberitahuan-privasi](http://cimb.id/pemberitahuan-privasi)
  11. Dalam hal terdapat pertanyaan dan/atau keluhan/pengaduan, maka dapat mengajukan pertanyaan dan/atau keluhan/pengaduan melalui:
    - Layanan Bank 14041 dan 14042;
    - +6221-29978888 (luar negeri);
    - E-mail Bank [14041@cimbniaga.co.id](mailto:14041@cimbniaga.co.id),dengan memenuhi persyaratan dan prosedur pengaduan sebagaimana telah ditetapkan oleh Bank. Syarat dan prosedur dapat diakses melalui tautan berikut:  
<https://www.cimbniaga.co.id/id/personal/bantuan/prosedur-penyampaian-pengaduan>.
  12. PT Bank CIMB Niaga Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

**Disclaimer (penting untuk dibaca)**

1. Bank dapat menolak atas permohonan Fasilitas kKredit Debitur apabila tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
2. Debitur diwajibkan untuk membaca dan memahami dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) versi Umum ini sebelum menandatangani Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit yang berlaku di Bank, dan Debitur juga berhak bertanya kepada Karyawan Bank atas produk dan layanan Bank.
3. Dokumen yang diberikan atas pengajuan kredit kepada Bank, akan menjadi milik Bank tanpa terkecuali meskipun disetujui atau ditolaknya pengajuan kredit Debitur.

Tanggal Cetak Dokumen  
DD/MM/YYYY



PT Bank CIMB Niaga Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan & Bank  
Indonesia serta merupakan Peserta Penjaminan LPS

Tanggal Cetak Dokumen  
DD/MM/YYYY